



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pdt.G/2010/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :
xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kampung xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.

M e l a w a n

xxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat .

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan pihak penggugat

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 1 Februari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 71/Pdt.G/2010/PA Prg tanggal 3 Februari 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kampung xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang, pada hari Ahad tanggal 15 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 070/19/II/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan xxx, Kabupaten Pinrang tertanggal 13 Februari 2009.
- Bahwa setelah berlangsungnya aqad nikah, penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama dua bulan di rumah orang tua penggugat di Suppa dan satu bulan di Tarakan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat bersama dengan tergugat dirasakan cukup baik, serasi dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2009 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran tersebut, perselisihan dan pertengkaran tersebut berjalan terus menerus sampai saat ini disebabkan :
 - Tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat sejak menikah hingga sekarang.
 - Tergugat suka meminum-minuman keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, penggugat dengan didampingi oleh pengacara menasihati tergugat agar jangan selalu minum minuman keras, akan tetapi tergugat tidak pernah menghiraukannya.
- Bahwa tergugat juga selalu keluar hingga tengah malam dan kalau kembali tergugat sering memarahi penggugat dengan kata-kata kasar.
 - Bahwa puncak perselisihan penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Mei 2009, ketika itu penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Tarakan selama 1 bulan, namun tergugat tetap tidak merubah sifatnya yang selalu minum-minuman keras sehingga saat itu tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke Pinrang.
 - Bahwa mulai saat itulah antara penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama kurang lebih 9 bulan berturut-turut yaitu sejak bulan Mei 2009 hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.
 - Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk penggugat.
 - Bahwa penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan di muka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer;

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menetapkan menjatuhkan talak bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari Sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan Jurusita tanggal 23 Februari 2010 dan 3 Maret 2010 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dilaksanakan karena penggugat keberatan untuk dimediasi namun demikian majelis hakim tetap mensehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan bahagia akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 070/19/II/2009 yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".
2. Saksi-saksi di bawah sumpah atas nama: xxx dan xxx.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sehingga gugatan penggugat patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama dua bulan.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan karena tergugat jarang memberi uang belanja kepada penggugat, tergugat juga suka minum minuman keras dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2009 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil nya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fighi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek.

Menimbang, bahwa perkara **a quo** termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara Verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, xxx terhadap penggugat, xxx.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 371.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang Drs. Makmur M.H. ketua majelis, Drs. H. Moh. Hasbi, dan Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Hj. Hasibah, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurlinah, K. S.H.

Panitera pengganti
t.t.d.

Hj. Hasibah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Panggilan	Rp 330.000,00
- Hak redaksi	Rp. 5.000,00
- Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp.371.000,00.- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)